

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3275/Pdt.G/2015/PAJS tanggal tanggal 31 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharam 1438 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);